

DISERTASI

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK (*GOOD LOCAL GOVERNANCE*)



Oleh:

MUNIF ROCHMAWANTO
1331800042

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK (*GOOD LOCAL GOVERNANCE*)



Oleh:
MUNIF ROCHMAWANTO
1331800042

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

DISERTASI

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK (*GOOD LOCAL GOVERNANCE*)

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh:
MUNIF ROCHMAWANTO
1331800042

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK
MEWUJUDKAN KEPERINTAHAN DAERAH YANG BAIK
(*GOOD LOCAL GOVERNANCE*)


Oleh :

Munif Rochmawanto
NPM : 1331800042


Telah Disetujui Untuk Diuji Dalam Ujian Terbuka Disertasi
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Disahkan Oleh -

Promotor


Dr. SLAMET SUHARTONO, S.H.,M.H.

Ko- Promotor


Dr. HUFRON, S.H.,M.H.

Ko- Promotor II


Dr. SYOFYAN HADI, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya




Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH.M.H. CLA, CMC

DISERTASI
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK
MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK
(GOOD LOCAL GOVERNANCE)

Oleh :
Munif Rochmawanto
NPM : 1331800042

Telah diuji di depan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto, Nugroho, M.M. C.M.A.,C.P.A. 


Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. 


Anggota : Dr. Hufron, S.H.,M.H. 


Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. 


Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. 

Dr. Sri Setyadi, S.H.,M.Hum. 

Dr. Yovita Arie Mangesti,.SH.M.H. CLA.,CMC. 

Prof. Dr. Prasetijo Riyadi, S.H.,M.Hum. 

Dr. Dra.Ec. Ida Aju Brahma Ratih, M.M. 

Dr. Ir. R.A. Retno Hastijanti, M.T. 

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : MUNIF ROCHMAWANTO
NIM : 1331800042
Prodi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi yang berjudul " PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSI UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK (*GOOD LOCAL GOVERNANCE*) adalah karya tulis yang saya buat sendiri dan bukan plagiasi dari karya tulis orang lain. Sepengetahuan saya, dalam Naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 Nopember 2022

Yang menyatakan



MUNIF ROCHMAWANTO



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA

TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)

e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNIF ROCMAWANTO
NBI/ NPM : 1331800042
Fakultas : HUKUM
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

(GOOD LOCAL GOVERNANCE)

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 10 Februari 2023



(MUNIF ROCMAWANTO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rachmad dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan penulisan disertasi ini yang berjudul “PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK (*GOOD LOCAL GOVERNANCE*)”. Dengan pengorbanan, ujian dan tantangan yang saya hadapi yang membutuhkan kesabaran, ketabahan, keteguhan hati selalu saya pertahankan tidak lepas dari tuntunan-Nya.

Dalam keempatan ini saya ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian dan penulisan disertasi ini, baik dalam bentuk moril maupun materiel. Semoga kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sekaligus sebagai Promotor yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan sehingga dapat terselesaikan penulisan disertasi ini dalam penulisan disertasi ini.
- Dr. Yovita Arie Mangesti,.SH.M.H. CLA.,CMC. Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan disertasi ini.

- Dr. Hufron, S.H.,M.H. selaku Co-Promotor I dan Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Co-Promotor II yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan sehingga dapat terselesaikan penulisan disertasi ini.
- Seluruh Penguji, Dosen, dan Tenaga Kependidikan serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bambang Eko Muljono, S.H., M.Hum, M.M, selaku Rektor Universitas Islam Lamongan yang selalu membimbing dan memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat terselesaikan penulisan disertasi ini.
- Suisno, S.H., M.Hum selaku Dekan, dan Dhevi Nayasari Sastradinata S.H., M.M selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan disertasi ini.
- Ayu Dian Ningtias, S.H., M.H selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan yang telah memberikan masukan dan membantu dalam proses penyusunan disertasi ini.
- Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan yang tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya juga ikut serta mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan disertasi ini.
- Teman-temanku semua seangkatan-36 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat terselesaikan penulisan disertasi ini.
- Istri tercinta Amini, S.E. dan kedua Anakku Putri Ayu Arumsari, S.Pd., S.H. dan Satria Ar-Rachman Putra, yang kesemuanya menjadikan motivasi dalam penulisan disertasi ini.

Surabaya, 28 November 2022

MUNIF ROCHMAWANTO

RINGKASAN

Pembentukan Peraturan Daerah responsif didasarkan pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sebagai negara hukum dan demokrasi, negara harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai produk hukum yang baik, Peraturan Daerah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan bersama, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada azas desentralisasi. Asas inilah yang kemudian melandasi makna otonomi daerah, dengan substansi penyelenggaraan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas. Atas dasar tersebut, maka dalam perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan dewasa secara politis, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut semakin responsif terhadap perubahan masyarakat. Oleh sebab itu otonomi daerah lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragamaan daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah responsif haruslah dibentuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, penyelenggaraan pemerintahan harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, yakni keterbukaan, transparansi, partisipatif, dan berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya masih dinilai dan bersifat formalitas (*formal participation*) sehingga menimbulkan problem antara lain:

- 1) Problem filosofis, tidak mencerminkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan masyarakat, karena partisipasi masyarakat yang disampaikan hanya dinilai sebatas formalitas saja.
- 2) Problem teoritis; tidak mencerminkan prinsip negara hukum, tidak memperhatikan “Asas dapat dilaksanakan” dan “Asas dapat

dikenali” yang merupakan asas formil dan materiel dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- 3) Problem sosiologis; tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi permasalahan yang pada akhirnya ditolak oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang bersifat formalitas tentu akan menimbulkan permasalahan ketika Perda dimplementasikan, oleh karena itu untuk mewujudkan Perda responsif, maka harus partisipasi bermakna (*meaningful participation*) artinya partisipasi tidak sekedar memfasilitasi agar suara-suara masyarakat didengar (*right to be heard*), tetapi juga agar kepentingan-kepentingan yang disuarakan oleh masyarakat tersebut perlu dipertimbangkan (*consideration*) dan perlu dijelaskan (*Explained*) apabila suara-suara masyarakat tidak bisa diterima atau tidak dipertimbangkan, sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahaminya.

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, dalam penelitian disertasi ini diajukan dua rumusan masalah yaitu: pertama, Apa urgensi pembentukan Peraturan Daerah responsif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kedua, Bagaimana konsep pembentukan Peraturan Daerah responsif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Metode penelitian dalam disertasi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*.) Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan baik berupa undang-undang (*legislation*) maupun peraturan pelaksanannya (*regulation*). Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut, selanjutnya diadakan klasifikasi dan disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dipilih dan dipilih sesuai dengan karakter dan jenis sumber hukumnya terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang tidak ada relevansinya akan dikeluarkan dan apabila diperlukan akan dipergunakan kembali. Analisis bahan hukum menggunakan analisis normatif/preskriptif yaitu menganalisis terhadap semua bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) berupa penafsiran hukum (*legal Interpretation*) dan konstruksi hukum (*legal construction*). Logika berfikir yang digunakan adalah logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang

bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus sehingga diperoleh gambaran jelas terhadap permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan analisis permasalahan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa urgensi Pembentukan Perda Responsif untuk mewujudkan Kepemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) adalah:

1. Untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia melalui peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda.
2. Untuk mewujudkan Perda yang baik sesuai dengan asas legalitas, “asas dapat dilaksanakan” dan “asas dapat dikenali” serta dibentuk sesuai dengan kepentingan masyarakat.
3. Untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam berbagai aspek dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
4. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga harus dibentuk sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan Konsep pembentukan Perda Responsif untuk mewujudkan Kepemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) adalah:

1. Pembentukan Perda responsif harus mengedepankan prinsip *Meaningful Participation*;
2. Pembentukan Perda Responsif harus memenuhi asas formil dan materiel dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pembentukan Perda Responsif harus memperhatikan Nilai-nilai yang hidup Dalam Masyarakat;
4. Materi muatan Perda Responsif harus mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan;
5. Pembentukan Perda Responsif harus dibuat berdasarkan penelitian ilmiah yang benar (Naskah Akademik) dan melibatkan Pejabat fungsional perancangan dan/atau tenaga ahli;
6. Pembentukan Perda Responsif harus dibentuk melalui tahapan/prosedur yang tepat;
7. Penguatan pengawasan preventif dan represif oleh Pemerintah Pusat;
8. Penguatan mekanisme *judicial review*.

ABSTRACT

In this dissertation research, it has two objectives: first, to analyze and discover the urgency of forming responsive regional regulations to create good local governance. Second, to analyze and find the concept of forming Responsive Regional Regulations to realize good local governance. The type of research used is normative law with statutory, conceptual and philosophical approaches. From the results of the discussion it can be concluded that the urgency of forming responsive regional regulations to realize good regional governance is:

1. To realize justice and provide protection of human rights through community participation in the formation of regional regulations.
2. To realize good regional regulations in accordance with the principles of legality, "principles can be implemented" and "principles can be recognized" and formed in accordance with the interests of the community.
3. To address community problems in various aspects and fill legal voidstaking into account existing regulations, which will be amended, or which will be revoked in order to guarantee legal certainty and a sense of justicePublic.
4. To meet the legal needs of the community, it must be formed in accordance with the laws that live in society.

Meanwhile, the concept of forming a responsive regional regulation to realize good regional governance is:

1. Formation of a responsive regional regulation must prioritize the principle of Meaningful Participation;
2. Formation of Responsive Perda mustcomply with the formal and material principles in the formation of Legislation;
3. Formation of Responsive Regional Regulations must pay attention to the values that live in society;
4. Responsive regional regulations hcurrents reflect the value of legal certainty and justice;
5. Formation of Responsive Regional Regulations must be made based on correct scientific research (Academic Documents) and involve design functional officials and/or experts;
6. Formation of Responsive Perda mustformed through appropriate stages/procedures;
7. Strengthening preventive and repressive supervision by the Central Government;
8. Strengthening the judicial review mechanism.

Keywords: Perda responsive to create good local governance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	x
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Orisinalitas Penelitian	18
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	18
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	21
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	23
1.6.1. Landasan Teori	23
1.6.1.1. Teori Negara Hukum	23
1.6.1.2. Teori Perundang-undangan	28
1.6.1.3. Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi	38
1.6.1.4. Teori Hukum Responsif	52
1.6.2. Penjelasan Konsep	56
1.6.2.1. Konsep Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah	56
1.6.2.2. Konsep Peraturan Daerah	59
1.6.2.3. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah	65
1.6.2.4. Konsep <i>good governance</i>	70
1.7. Metode Penelitian	74
1.7.1. Jenis Penelitian	74
1.7.2. Pendekatan Masalah	75
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	76
1.7.4. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	77
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	77
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika	78
1.9. Desain Penelitian	80
 BAB II : URGensi PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK (<i>GOOD LOCAL GOVERNANCE</i>) ...	81
2.1. Peraturan Daerah Sebagai Produk Hukum di Daerah	81
2.1.1. Perda Sebagai Subsistem Peraturan Perundang-	

undangan	81
2.1.2. Kedudukan Perda Sebagai Produk Hukum Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah	87
2.1.3. Fungsi Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	94
2.2. Pembentukan Peraturan Daerah	109
2.2.1. Prinsip-Prinsip (Asas) Pembentukan Peraturan Daerah.....	109
2.2.2. Program Pembentukan Peraturan Daerah	121
2.2.3. Materi Muatan Peraturan Daerah	129
2.2.4. Model Pembentukan Perda Responsif	140
2.2.5. Karakteristik Peraturan Daerah Yang Responsif	143
2.3. Urgensi Pembentukan Perda Responsif untuk Mewujudkan Kepemerintahan Daerah Yang Baik (<i>Good Local Governance</i>)	155
2.3.1. Urgensi Secara Filosofis	156
2.3.2. Urgensi Secara Teoritis	166
2.3.3. Urgensi Secara Juridis	175
2.3.4. Urgensi Secara Sosiologis	179
 BAB III : KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK (<i>GOOD LOCAL GOVERNANCE</i>)	186
3.1. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	186
3.2. Kewenangan Pemerintahan Daerah	193
3.2.1. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah	193
3.2.2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah ..	196
3.3. <i>Good Governance</i> Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah	203
1. Hakekat <i>Good Governance</i>	203
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	206
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL)	216
4. Hubungan <i>Good Governance</i> Dengan Otonomi Daerah	223
5. Hubungan Perda Responsif Dengan <i>Good Governance</i>	228
3.2. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah Responsif ..	234
1. Pembentukan Perda Responsif Harus Mengedepankan Prinsip <i>Meaningful Participation</i>	234
2. Pembentukan Perda Responsif Harus Memenuhi Asas Formil dan Materiel Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	244

3.	Pembentukan Perda Responsif Harus Memperhatikan Nilai- nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat	251
4.	Materi Muatan Perda Responsif Harus Mencerminkan Nilai Kepastian Hukum dan Keadilan	256
5.	Pembentukan Perda Responsif Harus Dibuat Berdasarkan Penelitian Ilmiah Yang Benar (Naskah Akademik) dan Melibatkan Perancang, Analis legislatif dan tenaga Ahli	264
	3.2.5.1. Naskah Akademik	264
	3.2.5.2. Fungsi Naskah Akademik	269
	3.2.5.3. Format Naskah Akademik	274
	3.2.5.4. Keterlibatan Perancang, Analis legislatif dan Tenaga Ahli	279
6.	Pembentukan Perda Responsif Harus Dibentuk Melalui Tahapan/Prosedur yang Tepat	282
7.	Penguatan Pengawasan preventif dan represif oleh Pemerintah Pusat	292
8.	Penguatan Mekanisme <i>judicial review</i>	304
BAB IV : PENUTUP		310
4.1.	Kesimpulan	310
4.2.	Saran	311

DAFTAR BACAAN